



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Jalan Ahmad Yani Nomor 133 Sidikalang, Kab. Dairi
Sumatera Utara. www.pn-sidikalang.go.id, info@pn-sidikalang.go.id

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
TRIWULAN IV 2025
PERIODE 1 Oktober 2025 s/d 31 Desember 2025

A. Dasar

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
- 2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani;
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

B. Ruang Lingkup

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Negeri Sidikalang tetap berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks

persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Sidikalang melaksanakan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Untuk itu, Pengadilan Negeri Sidikalang perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. Hal ini juga sesuai dengan hakikat Zona Integritas sebagai wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai di antaranya melalui adanya potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya di luar tarif resmi yang telah ditetapkan.

C. Maksud dan Tujuan Pengawasan Bidang

1. Maksud Pengawasan Bidang: sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Tujuan Pengawasan Bidang: tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

D. Metodologi Pengawasan Bidang

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam hal ini, penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Sidikalang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang itu memang cocok sebagai sumber data. Dalam hal ini, lokasi penelitian adalah kantor Pengadilan Negeri Sidikalang.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap

muka. Pengumpulan data dilaksanakan selama rentang waktu 3 (tiga) bulan atau data minimal 50 (lima puluh) responden. Selanjutnya data direkap oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan. Berikut perincian rencana kerja tim survei pengumpulan data tersebut:

1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan, yaitu Penetapan Pelaksana yang dilaksanakan sendiri oleh pengguna pelayanan pada setiap bagian di PTSP secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya. Kemudian, Penyiapan Bahan, yaitu bagian dari Kuesioner/Pengantar dan kelengkapan peralatan. Kemudian, Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data. Terakhir, Penyusunan Jadwal berupa penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Isian terhadap 10 (sepuluh) unsur pertanyaan yang telah ditetapkan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik Si Super. Kemudian, Pengisian Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik Si Super oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas. Setelah itu, data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

E. Waktu Pengawasan


Survei dilaksanakan dalam interval waktu Triwulan atau selama 4 (empat) kali dalam satu tahun.

F. Indeks Persepsi Korupsi

I. Profil Responden


1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengguna layanan di Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sidikalang mayoritas memiliki latar Pendidikan SMU, yaitu 17 orang (tujuh belas orang) 45,95 % (empat puluh lima koma sembilan puluh lima persen), latar belakang pendidikan Strata I sebanyak 16 orang (enam belas orang) 43,25 % (empat puluh tiga koma dua puluh lima persen) dan, Strata II sebanyak 1 orang (satu orang) 2,70% (dua koma tujuh puluh persen) Sedangkan Pendidikan Diploma 3 (D3), yaitu 3 (tiga) orang atau 8.10 % (delapan koma sepuluh) persen




2. Pekerjaan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari jenis pekerjaan responden, pengguna layanan di Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sidikalang mayoritas memiliki latar pendidikan lainnya, yaitu 61,29 % (enam puluh satu koma dua puluh sembilan) persen, kemudian swasta sejumlah 28,19 % (dua puluh empat koma sembilan belas) persen, kemudian PNS sejumlah 9,67 % (sembilan koma enam puluh tujuh) persen, kemudian Tenaga Kontrak 0 % (nol) persen dan Polri 0 % (nol) persen ,TNI 0 % (nol) persen dan Wirausaha 4,83 % (empat koma delapan puluh tiga) persen



3. kelompok usia

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Sidikalang berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 (dua puluh sembilan) tahun s/d 39 (tiga puluh sembilan) 35,14 % (tiga puluh koma empat belas) persen dan 18 (delapan belas) tahun s/d 28 (dua puluh delapan) tahun 29,73 % (dua puluh sembilan koma tujuh puluh tiga) persen pasda usian antara 40 (empat puluh) s/d 49 (empat pulug sembilan) 24,32% (dua puluh empat koma tiga puluh dua) persen. Bagi kelompok usia di atas 60 (enam puluh) tahun, jumlah responden semakin mengecil 2,70 % (dua koma tujuh puluh) persen, namun usia di atas 50 (lima puluh) tahun masih ada sebesar 8,11 % (delapan koma sebelas) persen



II. Indikator Indeks Persepsi Korupsi

Terdapat 10 (sepuluh) indikator penilaian Persepsi Anti Korupsi yang diberikan oleh masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sidikalang. Indikator ini terdiri dari kriteria sebagai berikut:

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh

4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Hasil penilaian yang diberikan oleh responden selanjutnya akan dibandingkan dengan Nilai Persepsi yang memuat 4 (empat) skala kinerja, yaitu Tidak bersih dari korupsi, Kurang bersih dari korupsi, Cukup bersih dari korupsi, dan bersih dari korupsi. Berikut perincian lebih lanjut dari skala tersebut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Berdasarkan skala kinerja tersebut, berikut perincian penilaian masyarakat terhadap layanan Pengadilan Negeri Sidikalang:

1. Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan nilai rerata 4,00. Dengan kata lain, kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang bersih dari manipulasi peraturan.

2. Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan nilai rerata 4,00. Dengan kata lain, kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

3. Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan nilai rerata 4,00. Dengan kata lain, kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang bersih dari Menjual Pengaruh.

4. Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan nilai rerata 4,00. Dengan kata lain, biaya layanan di Pengadilan Negeri Sidikalang dapat diakses dan dilihat oleh seluruh pengguna layanan.

5. Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan nilai rerata 4,00. Dengan kata lain, tidak ada pembebanan biaya tambahan di Pengadilan Negeri Sidikalang.

6. Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan nilai rerata 4,00. Dengan kata lain, Pengadilan Negeri Sidikalang tidak menerima hadiah dari pihak mana pun.

7. Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan nilai rerata 4,00. Dengan kata lain, Pengadilan Negeri Sidikalang sudah menerapkan transparansi biaya.

8. Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan nilai rerata 4,00. Dengan kata lain, Pengadilan Negeri Sidikalang bersih dari tindakan percaloan.

9. Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan nilai rerata 4,00. Dengan kata lain, Pengadilan Negeri Sidikalang bersih dari perbuatan curang.

10. Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan nilai rerata 4,00. Dengan kata lain, pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sidikalang tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staf Pengadilan.

Hasil penilaian Persepsi Anti Korupsi yang diberikan oleh masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Sidikalang berdasarkan 10 (sepuluh) indikator tersebut, Pengadilan Negeri Sidikalang berhasil mendapat nilai akhir berupa Indeks Persepsi Anti Korupsi sejumlah 4,00 atau sejumlah 100 (seratus)

persen. Dengan kata lain, pelayanan yang diberikan Pengadilan Negeri Sidikalang kepada masyarakat sudah BERSIH DARI KORUPSI.

G. Tiga Nilai Tertinggi dan Terendah

I. Nilai tertinggi

Tiga kriteria penilaian tertinggi yang diberikan masyarakat terhadap survei Persepsi Anti Korupsi adalah pada indikator berupa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah pelayanan oleh petugas di pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ?
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara tepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?
3. Pernakah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?

II. Nilai Terendah

Tiga kriteria penilaian terendah yang diberikan masyarakat terhadap survei Persepsi Anti Korupsi adalah pada indikator berupa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
2. Apakah Pelayanan oleh petugas di pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
3. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara tepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?

III. Evaluasi

Apabila ketiga unsur penilaian tertinggi dan terendah tersebut dicermati lebih lanjut, maka pada dasarnya tidak ada perbedaan pertanyaan pada indikator penilaian tertinggi dan terendah. Dalam hal ini, pertanyaan yang mendapat penilaian tertinggi dari masyarakat tersebut sesungguhnya sama dengan penilaian terendah yang diberikan oleh masyarakat. Di samping itu, nilai yang diberikan pada dasarnya juga sama, yaitu sejumlah 208 (dua ratus delapan) yang merupakan kriteria penilaian tertinggi terhadap unsur pertanyaan yang ada pada Survei Elektronik.

Hal ini dapat disebabkan kenyataan bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang sesungguhnya sudah mendapatkan nilai sempurna penilaian, yaitu sejumlah

4.00 atau sejumlah 100,00 (seratus) persen. Dalam hal ini, oleh karena sistem tidak menemukan penilaian yang terendah, maka sistem juga membaca kriteria penilaian tertinggi tersebut sebagai bagian dari kriteria penilaian terendah. Oleh karena itu, nilai terendah yang didapat Pengadilan Negeri Sidikalang menjadi sama dengan nilai tertinggi yang diberikan oleh masyarakat.

Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa petugas layanan di Pengadilan Negeri Sidikalang dapat mengesampingkan kewajibannya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dalam hal ini, layanan prima dan profesional tersebut dengan sendirinya akan meningkatkan persepsi anti korupsi masyarakat terhadap kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang. Dengan demikian, visi Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Sidikalang yang Agung menjadi dapat tercapai.

H. Simpulan dan Saran

I. Kesimpulan

Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sidikalang untuk periode Triwulan Keempat tahun 2025 (1Oktober s/d 31 Desember 2025) menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang mendapat indeks hasil akhir penilaian berupa 4,00 atau sejumlah 100,00 (seratus)) persen. Dengan kata lain, kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang sudah dipandang oleh masyarakat sebagai bersih dari korupsi. Namun demikian, petugas layanan di Pengadilan Negeri Sidikalang harus tetap mempertahankan nilai baik tersebut dengan terus meningkatkan pemberian layanan primanya kepada masyarakat. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Sidikalang dapat menghindari korupsi sehingga mencapai predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

II. Saran

Meskipun kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang sudah dipandang masyarakat sebagai BERSIH DARI KORUPSI, namun seluruh petugas layanan Pengadilan Negeri Sidikalang harus tetap mempertahankan nilai baik tersebut dengan terus meningkatkan pemberian layanan primanya kepada masyarakat.

Demikian Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV tahun 2025 ini dibuat.

Dibuat di Sidikalang
Pada tanggal 31 Desember 2025

Hakim Pengawas Kepaniteraan
Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang,



CLARITA STEFANIE PANJAITAN, S.H.

Foto Rapat



Hakim Pengawas Kepaniteraan Hukum melaksanakan rapat pengawasan bersama Panitera Muda Kepaniteraan Hukum serta petugas Kepaniteraan Hukum lainnya yang salah satunya membahas hasil pelaksanaan survei persepsi anti korupsi di Pengadilan Negeri Sidikalang.

Tabel Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV Tahun 2025

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
NILAI INDEKS
4,00 / 100,00 %
 Periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025

Jumlah Responden: 37 RESPONDEN
Jenis Kelamin: LAKI-LAKI : 24 ORANG, PEREMPUAN : 13 ORANG
Pendidikan: Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG, Diploma 2 : 0 ORG, SD : 0 ORG, Diploma 3 : 3 ORG, SMP : 0 ORG, S1 : 16 ORG, SMU : 17 ORG, S2 : 1 ORG, Diploma 1 : 0 ORG, S3 : 0 ORG
Pekerjaan: PNS : 4 ORG, SWASTA : 12 ORG, TNI : 0 ORG, WIRUSAHA : 1 ORG, POLRI : 0 ORG, TENAGA KONTRAK : 0 ORG, LAINNYA : 20 ORG